

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM KASUS KEJAHATAN KEUANGAN  
(Studi Kasus PT. Garuda Indonesia TBK)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MUHAMMAD NAUVAL MADJID**  
**NPM. 1806200348**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini sga' sebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD NAUVAL MADJID  
NPM : 1806200348  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KEJAHATAN KEUANGAN (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia, Tbk)

Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	03-01-2024	Hapus Penjetasan Pembahasan Bab 3	
	09-01-2024	Langsung Jelaskan Bentuknya	
	23-01-2024	REVISI kata* di Rumus Masalah	
	01-02-2024	REVISI Pasal 1	
	08-02-2024	REVISI di Keaslian Penelitian	
	15-02-2024	REVISI Penambahan Studi kasus	
	19-02-2024	REVISI Rumus Masalah	
	23-02-2024	REVISI undang*	
	26-02-2024	REVISI Lembar Pertama	
	28-02-2024	ACC utk di sidangkan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Mhd. Nasir Sitompul, S.H., CN., M.Kn  
NIDN. 0118097203



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :


Nama : MUHAMMAD NAUVAL MADJID  
NPM : 1806200348  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI  
DALAM KASUS KEJAHATAN KEUANGAN  
Dosen Pembimbing : M. Nasir Sitompul, S.H., M.H (NIDN : 0118097203)


Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 26 Februari 2024  
PANITIA UJIAN

**KETUA**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**SEKRETARIS**

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

  
**Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Muhammad Nauval Madjid  
NPM : 1806200348  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Kejahatan Keuangan

Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H NIDN. 0103047302  
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H NIDN. 0117077404  
3. M. Nasir Sitompul, S.H., M.H NIDN. 0118097203

**Lulus**, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 15 Mei 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Sekretaris




**Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus  
Kejahatan Keuangan  
Nama : Muhammad Nauval Madjid  
NPM. : 1806200348  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana


**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 15 Mei 2024**

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H</u> NIDN. 0117077404	<u>M. Nasir Sitompul, S.H., M.H</u> NIDN. 0118097203

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NAUVAL MADJID**  
NPM : **1806200348**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Kejahatan Keuangan (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia, Tbk)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Februari 2024

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD NAUVAL MADJID**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KEJAHATAN KEUANGAN (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia Tbk)**

**Muhammad Nauval Madjid**

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung, status, dan/atau otorita tertentu dari suatu korporasi. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*)

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen

Berdasarkan hasil penelitian Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi *Defrauding the Public* (menipu masyarakat), Persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing price*), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (*misrepresentation product*) *Defrauding the Government* (menipu pemerintah), Regulatory Crime Perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah seperti Pemalsuan laporan keuangan, pelanggaran Pajak, Penyuaan kepada pejabat pemerintah baik langsung atau tidak langsung untuk memperoleh tender dan berlindung dari Peraturan. Modus tindak pidana kejahatan keuangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk, Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia yang dianggap menguntungkan hingga US\$ 239,9 juta. Dalam kerja sama itu, Mahata berkomitmen menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Pihak Mahata sebenarnya belum membayar sepeserpun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018, namun manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Pertanggungjawaban pidana kejahatan keuangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk adalah Pada akhirnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan. Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia dan seluruh anggota direksi.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Korupsi

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum wr.wb**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Kejahatan Keuangan (Studi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.
3. Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H



4. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul SH., MH selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Muhammad Azhari Madjid dan ibunda Febrina Juwita Nasution, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada yang teristimewa buat kakak, sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

**Medan, Maret 2024**

**Hormat Peneliti,**

**Muhammad Nauval Madjid**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data	12
3. Alat Pengumpul Data	13
4. Analisis Data	14
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>15</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	22
C. Tindak Pidana Korupsi	29

<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi .....	37
B. Modus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi .....	43
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi .....	55
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak Pidana Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat segi negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korporasi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan suatu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. Corporate crime bukanlah hal yang baru, melainkan hal lama yang selalu berganti kemasannya. Tidak ada yang menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Disisi lain, ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman. 63

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm) yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau criminal liability. Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau corporate liability. Tindak pidana ekonomi, bukan mustahil keuntungan yang telah diterima oleh badan hukum yang melakukan tindak pidana itu lebih besar jika dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan sebagai pidana terhadap pengurus.<sup>2</sup>

Berdasarkan doktrin *vicarious responsibility*, korporasi dan pengurus juga dapat secara bersama-sama dimintai pertanggungjawabannya dengan merujuk kepada anggaran dasar korporasi tersebut. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung, status, dan/atau otorita tertentu dari suatu korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki aturan tambahan yang bersifat khusus mengenai penuntutan. Pengaturan penuntutan yang bersifat khusus diatur pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tambahan berlaku dan

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

mengikat setiap pejabat penuntut umum yang melakukan penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan penuntutan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku juga bagi penuntut umum pada KPK. Selain pengaturan tersebut, penuntut umum pada KPK juga memiliki aturan khusus yang melekat pada lembaga. Penuntut umum pada KPK memiliki kewajiban melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas hasil penyidikan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error fact*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 23

Pertanggungjawaban dalam hukum Islam mempunyai konsep yang tidak jauh beda dengan hukum positif bahkan bisa dikatakan sama. Seperti yang dijelaskan di dalam Firman Allah surat Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*<sup>4</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut. Secara umum isi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah pertanggungjawaban itu sifatnya individual, yang mempunyai arti, kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggungjawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Dengan demikian maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Karena orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui. Demikian pula kepada orang yang belum dewasa atau orang yang tidak mempunyai kedewasaan, maka tidak bisa dikatakan berpengetahuan dan pilihan yang sempurna.

Salah satu contoh kasus korporasi yang melakukan kejahatan keuangan adalah Dengan bantuan aplikasi pencatat keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengklaim mencatatkan kinerja keuangan cemerlang pada 2018 lalu, dengan laba bersih US\$ 809 ribu atau sekitar Rp 11,33 miliar. Namun dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga ada

---

<sup>4</sup> Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh: KALIM : Banten



kejanggalan pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahunan 2018. Dua komisaris tak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, perusahaan rintisan (startup) penyedia teknologi wifi on board, yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen. Kronologinya, Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia yang dianggap menguntungkan hingga US\$ 239,9 juta. Dalam kerja sama itu, Mahata berkomitmen menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Pihak Mahata sebenarnya belum membayar sepeserpun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018, namun manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Sampai pada akhirnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menorehkan laba bersih. Namun, hal itu terendus oleh pihak regulator. Pada akhirnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan. Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia dan seluruh anggota direksi. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan 2018. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), OJK membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun kepada KAP Kasner Sirumapea. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga membekukan izin terhadap AP Kasner Sirumapea selama 12 bulan. Skandal keuangan yang dialami Garuda Indonesia ini

merupakan contoh kasus kecurangan laporan keuangan atau fraud jenis Fraudulent Statements.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil Dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah Pasal 9 (1) bagian b menyatakan bahwa pengumuman atas Informasi atau Fakta Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Terkait dengan kasus tersebut maka pihak PT. Garuda Indonesia Tbk tidak melakukan keterbukaan atas informasi material laporan keuangan karena sudah melakukan kecurangan memodifikasi laporan keuangannya. Hal tersebut yang mengakibatkan OJK memberikan sanksi administrasi yang terdapat dalam peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2020 Pasal 15 (4) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda atau kewajiban untuk membayar uang tertentu bagi PT. Garuda Indonesia.

Berdasarkan kasus PT. Garuda Indonesia Tbk aturan yang dilanggar itu, yakni ketentuan Nomor III.1.2 Peraturan BEI Nomor 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yang mengatur mengenai Laporan Keuangan wajib disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten.

Prinsip pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur pada tahun 1951 yaitu dalam Undang-Undang tentang Penimbunan Barang, dan dikenal secara

lebih luas lagi dalam UU No. 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangan terakhir, selain sebagai pelaku, korporasi juga dapat dituntut pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana, Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut model ini. Perundang-undangan lainnya yang juga menganut model ini diantaranya UU No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian untuk menjangkau dan memberantas kejahatan korporasi

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Kejahatan Keuangan (Studi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi?
- b. Bagaimana modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk?

## **2. Faedah Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai pelaku Tindak Pidana Korupsi.
- b. secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai Prosedur Penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi yang Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi.
2. Untuk mengetahui modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk.

### C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Korporasi adalah bentuk organisasi bisnis yang diakui secara hukum sebagai entitas terpisah dari pemilik dan pendiri perusahaan. Secara hukum, korporasi dianggap sebagai entitas yang berbeda dan mandiri dari individu atau kelompok yang mendirikan..<sup>5</sup>
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>
3. Kejahatan keuangan adalah adalah tindakan ilegal atau tindakan yang melanggar hukum yang terkait dengan bidang keuangan dan keuangannya, yang dilakukan oleh individu atau entitas, seperti perusahaan atau organisasi. Kejahatan keuangan melibatkan manipulasi, penipuan, atau tindakan lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah atau merugikan pihak lain..

---

<sup>5</sup> Febby Mutiara Nelson. 2020. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korporasi Di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 98.

<sup>6</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 97

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan dalam daluwarsa Tindak Pidana Korupsi ini memang merupakan hal yang baru tetapi penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang daluwarsa Tindak Pidana Korupsi ini sendiri, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun melalui kepustakaan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan yang sama. Maka dari itu penulis pokok bahasan yang terkait dengan:

#### **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Kejahatan Keuangan (Studi Kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk)**

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Deni Satria Pradifta (2019) dengan penelitian yang berjudul Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY) menyimpulkan bahwa gugurnya hak menuntut dan hak menjalankan pidana terhadap tindak pidana secara umum diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP seperti *ne bis in idem*, matinya tersangka, daluwarsa, penyelesaian perkara diluar peradilan, amnesti, abolisi dan grasi. Namun berdasarkan Pasal 29 UNCAC yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC asas daluwarsa tidak berlaku bagi Tindak Pidana Korupsi mengingat Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pantas dikatakan

bahwa putusan yang diputus oleh Hakim berdasarkan putusan Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.SBY keliru dalam menerapkan hukum yang ada dalam perkara tersebut..

2. Eunice Primsa Munthe, (2020) dengan penelitian yang berjudul Penetapan Daluwarsa Dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya menyimpulkan bahwa ketentuan Daluwarsa menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terdapat dalam pada Pasal 1946 KUHPer yang menyatakan bahwadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Penerapan ketentuan daluwarsa terhadap pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta tidak dapat diberlakukan bilapun terjadi suatu gugatan kepadanya mengenai akta yang di perbuatnya sudah memenuhi jangka waktu daluwarsa, karena dalam ketentuan UUN-P tidak terdapat ketentuan mengenai daluwarsa pertanggungjawaban terhadap akta yang diperbuat oleh notaris

Sedangkan penulis sendiri tertarik untuk mengambil judul Analisis Tentang Daluwarsa Penuntutan Dalam KUHP Secara Mutatis Mutandis Berlaku Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu penelitian.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat utama penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logika berarti "mencari kembali" maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:<sup>7</sup>

### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dari kepustakaan. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan makna secara jelas **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Kejahatan Keuangan.**

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data sekunder dalam penelitian bersumber pada:

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 27.



- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian digunakan. Ada 2 (dua) bahan hukum:
  - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara ber-

gabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,<sup>8</sup> dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 1 alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:

1. Studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

#### **4. Analisis Data**

Setelah pengumpulan data dilakukan, baik dengan studi kepustakaan maka data yang dianalisis secara kualitatif yaitu dengan pengamatan data.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* halaman 66.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggung Jawaban Pidana**

Kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, baik itu perubahan yang dilarang oleh Undang-undang sebagai tindak pidana atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Perbuatan atau tindak pidana itu memang harus ditangani secara benar sehingga tidak terjadi *eigenrichthing* seperti yang sering terjadi sekarang.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>9</sup> Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penyerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud dengan pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sudarsono. 2012 *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 170

<sup>10</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo. halaman 3

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat. Ulpianus mengemukakan bahwa sebelum kepada hukum ditunjukkan mengenai tugas-tugas, harus mengetahui dari manakah asalnya kata hukum itu. Asal kata hukum yaitu dari kata keadilan. Ulpianus mengatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan adalah ibunya.<sup>11</sup>

Apabila terdapat suatu keadaan di mana seseorang hendak melaksanakan kewajiban hukumnya, tetap pada saat yang bersamaan dia harus menegakkan kepentingan hukumnya sendiri bilamana ia memilih perbuatan untuk menegakkan kepentingan hukumnya sendiri dengan melanggar undang-undang dan hal tersebut tidak dapat dipidana.<sup>12</sup>

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>13</sup>

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan

---

<sup>11</sup> Tina Asmarawati. *Sosiologi Hukum, Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Kebudayaan*. Yogyakarta: halaman 19

<sup>12</sup> Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Niaga Swadaya. halaman 75

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 257.

mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena karena kelak kita akan ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.<sup>14</sup>

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaedah tertentu dari metalnya. Keadaan tertentu ini dalam bentuk negatif dirumuskan orang sebagai kondisi-kondisi memaafkan atau keadaan sebagai penghapus penganan pidana. Keadaan yang menghapuskan penganan pidana itu disebabkan karena dipandang terdakwa tidak mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 179.

<sup>15</sup>Tina Asmarawati. 2015. *Pidana Dan Pemindaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta. halaman 58

Menurut Hazewinkel-Suringa dalam buku P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”<sup>16</sup>

Menurut Profesor Van Hamel dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat.<sup>17</sup>

Menurut Profesor Pompe dalam bukunya P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>18</sup>

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 180.

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*

di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau *in strijd met het recht* atau bersifat *wederrechtelijk*.<sup>19</sup>

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh *menyadari* tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa tiada ketentuan hokum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar. Dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh atau tiada alasan pemaaf.

Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lainnya. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh orang siapa saja. Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari petindak. Ia *menginsyafi* hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia

---

<sup>19</sup> *Ibid.* halaman 181.

<sup>20</sup> Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Niaga Swadaya. halmana 127.

menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Hal petindak melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, padanya harus tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum. Sampai dimana batas-batas dari keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum itu. POMPE selanjutnya mengatakan, bahwa dilihat dari sudut “kehendak” maka sifat melawan hukum merupakan bagian luar (*de buiten-kant*) dari kehendak itu. Nyatalah bahwa jika seseorang melakukan suatu tindakan yang tidak bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum akan tetapi sifat melawan hukum tersebut dihapuskan oleh suatu keadaan yang diatur dalam hukum (bukan hanya oleh undang-undang hukum pidana), maka tiada pembedaan atau peindak tidak dipertanggungjawabkan pidana.<sup>21</sup>

Dapat ditegaskan bahwa “tiada pembedaan tanpa unsure bersifat melawan hukum (dari tindakan tersebut). “*adagium*” ini dapat disejajarkan dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 128



Tindakan yang dimaksud di atas, harus berupa tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hanya dilarang saja, tanpa ancaman pidana, seperti dilarang merokok sambil berjalan untuk militer, dilarang merokok di ruangan kuliah sementara guru besar memberikan kuliah, dan sebagainya, tanpa ancaman pidana, tidak termasuk dalam pembahasan ini, karena berada di luar bidang hukum pidana.<sup>22</sup>

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Perlu ditegaskan kata “*undang-undang*” penegasan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana.

Menurut Pompe dalam Utrecht membuat kesimpulan bahwa menurut *hukum positif* baik anasir melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun anasir bersalah (*schuld*) bukanlah suatu anasir mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) dari peristiwa pidana, dikatakan bahwa hanya pada rupanya (*ogenschijnlijk*) saja kedua gambaran tadi bertentangan. Teori berpegangan pada azas: tidak dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya.<sup>23</sup>

## **B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>22</sup> E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, Halaman 252.

<sup>23</sup> E. Utrecht, S.h.1958. *Hukum Pidana I*. Bandung, universitas. halaman 254.

## 1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidnaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsground* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut *kemampuan* bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung-jawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bila mana pada umumnya:

### 1) Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya) dan
- c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya.

### 2) Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.

2) Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>24</sup>

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa.<sup>25</sup>

## 2. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *Culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan apabila dilakukan dengan kealpaan.

Banyak para sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari kesengajaan (*dolus*), dalam rangka memperincinya. Dalam beberapa hal tidak

---

<sup>24</sup> E.Y. Kanter. S.R. Sianturi. *Op. Cit.*, halaman 249.

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 250.

terdapat keseragaman tafsir antara para sarjana tersebut. Perbedaan tafsir tersebut anantara lain terdapat dalam bidang peristilahan yang digunakan dalam perumusan perundang-undangan, dalam bidang gradasi kesengajaan dan terutama dalam bidang “penentuan” erat/renggangnya atau jauh/dekatnya kejiwaan seseorang pelaku kepada tindakan yang dilakukannya, termasuk penyebab dan akibatnya.<sup>26</sup>

Menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dari seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa dia melakukan perbuatan itu karena kehendak sendiri. Demikian pula seorang yang gila yang lari dengan telanjang dimuka umum, atau seseorang anak yang mempertunjukkan gambar-gambar porno, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan dimuka umum.

Kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 166.

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 167.

Proses kejiwaan yang mendahului pengambilan ketetapan untuk melakukan tindakan yang terlarang, memainkan peranan yang penting. Penyebab dari proed itu adalah motif dari pelaku, walaupun untuk tindak pidana, motif itu tidak mempunyai kepentingan. Hanya dalam hal pembedaan persoalan motif mempunyai kepentingan.

Simons mengatakan bahwa dengan demikian, kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Ajaran ini disebut sebagai Teori kehendak (*wilstheorie*). teori kehendak ini disangkal oleh para sarjana lainnya dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu. Untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya. Paling banter ia mengharapkan atau memperkirakannya. Teori ini disebut sebagai Teori perkiraan (*voorstelingsstheorie*).<sup>28</sup>

Teori kehendak tersebut, bilamana dibandingkan dengan teori perkiraan, akhirnya dalam kenyataan tidak jauh berbeda, walaupun tolak pangkalnya berbeda. Karena teori kehendak mengajarkan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan, maka bukan hanya perbuatan itu saja yang dikehendaknya, tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Sebab bilamana memang ia tidak menghendaki akibat

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 168.

dari perbuatan itu, tentunya tidak akan melakukannya. Justru akibat itulah yang dikehendakinya yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut. Jelaslah bahwa pada akhirnya tidak terdapat perbedaan yang prinsipal antara “menghendaki akibat” dan “memperkirakan akibat”. Kedua ajaran itu sama-sama menunjukkan hubungan yang erat sekali antara kejiwaan pelaku dengan akibat yang ditimbulkannya.<sup>29</sup>

### 3. Kealpaan (*culpa*)

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti sifat-sifat atau ciri-cirinya adalah:

- 1) Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan *kurang kewaspadaan* yang diperlukan.
- 2) Pelaku *dapat memperkirakan* akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 169.

akibatnya itu. Tetapi tindakan *itu tidak diurungkan*, atas tindakan mana kemudian ia *dicela*, karena bersifat melawan hukum.

*Memorie van Toelichting* menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan.
- c) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.<sup>30</sup>

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk paling rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

- a) Sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dapat diperkirakan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 192.

- b) Percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang *niat* untuk melakukannya tidak ada, karena tidak mungkin ada pemidanaan.
- c) Disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan. Jika Pasal: 113 (membuka rahasia pertahanan/keamanan negara), 187 (pembakaran dan sebagainya), 338 KUHP (pembunuhan) adalah bentuk kejahatan sengaja, maka Pasal 114, 188 dan 3359 KUHP merupakan bentuk kejahatan kealpaan terhadap Pasal-pasal tersebut. Lain halnya misalnya bentuk kejahatan sengaja seperti antara lain tersebut pada pasal: 30 (penganiayaan binatang), 323 (membuka rahasia perusahaan dagang), Pasal: 372 (penggelpan) Pasal: 406 (merusak barang), bentuk kealpaan terhadapnya tidak ada. Penyelesaian “tindakan” dengan kealpaan seperti ini, sering dilaksanakan dibawah tangan, atau melalui saluran hukum perdata yaitu “ganti-rugi”. Ratio dari penyelesaian seperti ini, adalah karena “tindakan alpa” tidak dianggap sebagai merugikan atau membahayakan kepentingan umum.
- d) Ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan.

*Dolus eventualis* dibandingkan dengan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* diisyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat



lain, tetapi toh lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu resikonya. Sedangkan pada culpa lata diisyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu pasti akan terjadi, ia lebih suka akan melakukan tindakannya itu. Di samping itu pada pelaku terdapat kurang hati-hatian yang diperlukan.<sup>31</sup>

### C. Tindak Pidana Korupsi

Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijadikan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.<sup>32</sup>

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, Perancis: *corruptio* dan Belanda: *corruption (korrupcie)*.<sup>33</sup>

Menurut Chaeruddin yang dikutip dari beberapa pendapat sarjana, pengertian korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 194.

<sup>32</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Buana Pusaka, halaman 2

<sup>33</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 60.

1. Huntington menyebutkan bahwa korporasi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi;
2. Vito Tanji mengemukakan bahwa korporasi perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sector swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korporasi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme;
3. Alatas mengemukakan korporasi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korporasi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa dan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korporasi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang,

---

<sup>34</sup> Chaeruddin. *Op.Cit*, halaman 2.

kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Secara linguistik kata korupsi berarti kemerosotan dari semua hal yang baik, sehat dan benar serta menjadi penyelewengan dan kebusukan. Korupsi dari sudut pandang sosiologis bahwa apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh orang lain dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan pemberi.<sup>35</sup>

Korupsi adalah perbuatan yang berupa:

1. Penyogokan (*bribery*), perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang atau pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu.
2. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara, tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut.
3. Penggelapan (*embezzlement*), tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri) dana yang dipercayakan kepadanya.
4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan.

---

<sup>35</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 364,

5. Pemerasan (*extortion*) tindakan memaksa seseorang agar memberi upah atau pemberian apapun yang sesungguhnya tidak perlu ataupun berlebihan dari apa yang seharusnya.
6. Secara tidak sah memperkara diri sendiri dengan menjual informasi tindakan dan menggunakan data atau informasi yang diperoleh dari kedudukannya untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>36</sup>

Chaeruddin menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) tipologi korporasi yaitu sebagai berikut:

1. Korporasi transaktif yaitu korporasi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korporasi ekstortif yaitu korporasi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korporasi.
3. Korporasi investif yaitu korporasi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korporasi nepotistik yaitu korporasi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyekproyek bagi keluarga dekat.
5. Korporasi otogenik yaitu korporasi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 371-372.

dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.

6. Korporasi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korporasi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korporasi defensif yaitu korporasi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.<sup>37</sup>

Adapun modus Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Penyalahgunaan kewenangan;
2. Pemalsuan dokumen /data keuangan;
3. Kebijakan yang tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan;
4. Transaksi fiktif;
5. Penggelapan restitusi pajak;
6. *Insider trading*.<sup>38</sup>

Adapun cara-cara yang digunakan dalam melakukan korporasi adalah sebagai berikut:

1. Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga dan sanak keluarga;
2. Korporasi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya;
3. Uang komisi kontrak pemerintah dan subkontrak jasa konsultan;
4. Berbagai ragam penggelapan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Chaeruddin dkk. *Op.Cit*, halaman 2-3.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>39</sup> Ruslan Renggong, *Op.Cit*, halaman 62.

Berdasarkan pengertian korporasi, maka dapat dipilah ada 3 (tiga) jenis korporasi yaitu:

1. Korporasi karena kebutuhan. Bagi karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korporasi yang dilakukan karena kebutuhan. Mulai dari pencurian peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengkorporasi waktu kerja.
2. Korporasi untuk memperkaya diri. Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan *mark up* terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungutan liar. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan serta tidak memiliki *sense of crisis*.
3. Korporasi karena peluang. Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut karena:
  - a. Penyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis;
  - b. Manajemen yang tidak tertib;
  - c. Pejabat atau petugas yang tidak bermoral.<sup>46</sup>

Korporasi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi. Korporasi sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi. Berdasarkan pengertian di atas maka korporasi dapat diartikan:

1. Korporasi dalam pengertian tindakan penghianatan terhadap kepercayaan;

2. Korporasi dalam pengertian semua tindakan penyalaggunaan kekuasaan walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material;
3. Korporasi dalam pengertian semua bentuk tindak penyalahgunaan dana bukan haknya.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka korporasi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan yang dapat merugikan dalam bidang ekonomi dan dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Adi Mansar disebutkan bahwa korporasi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Korporasi juga sering dimengerti sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dari sudut pandang hukum, Tindak Pidana Korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur- unsur korporasi adalah:

1. Dilakukan oleh orang atau badan;

---

<sup>40</sup> Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korporasi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima, halaman 70.

2. Adanya perbuatan melawan hukum;
3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka korporasi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan yang melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan, dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat mengambil berbagai bentuk, yang seringkali melibatkan praktik-praktik yang merugikan keuangan negara atau merugikan kepentingan umum. Salah satu bentuk yang umum adalah suap, di mana korporasi memberikan uang atau insentif lain kepada pejabat pemerintah untuk memperoleh keuntungan bisnis atau fasilitas yang menguntungkan secara ilegal. Selain itu, korporasi juga dapat terlibat dalam penggelapan atau penyalahgunaan dana publik, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan atau layanan masyarakat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi perusahaan atau individu. Bentuk lainnya termasuk penyuapan dalam proses tender atau pengadaan proyek, penyalahgunaan wewenang dalam perizinan atau regulasi, dan pencucian uang hasil korupsi.

Tindakan korupsi semacam itu tidak hanya merugikan keuangan negara dan masyarakat, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan bisnis. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat guna mencegah serta menghukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi demi menjaga integritas dan kredibilitas institusi dan ekonomi secara keseluruhan.

1) *Defrauding Stockholder* (menipu pemegang saham)

*Defrauding Stockholders* atau menipu pemegang saham adalah suatu bentuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan cara memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada pemegang saham atau investor lainnya. Praktik ini bertujuan untuk meningkatkan nilai saham atau memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur atau ilegal.

Contoh : Tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan.

2) *Defrauding the Public* (menipu masyarakat)

*Defrauding the Public* atau menipu masyarakat adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak benar kepada masyarakat umum. Praktik ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan dengan cara yang tidak jujur atau ilegal

Contoh : Persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing price*), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (*misrepresentation product*) *Defrauding the Government* (menipu pemerintah)

Contoh : Menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya.<sup>41</sup>

3) *Endangering the Public Welfare* (membahayakan kesejahteraan/ keselamatan masyarakat).

---

<sup>41</sup> Antonomi. *Kejahatan Korporasi di Indonesia Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, Semarang, 1989.

*Endangering the Public Welfare* atau membahayakan kesejahteraan/ keselamatan masyarakat adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi dengan cara mengabaikan standar keselamatan atau lingkungan yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat atau lingkungan sekitarnya demi mencapai keuntungan finansial.

Contoh : Kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara. *Endangering the Employee* (membahayakan karyawan)

Contoh : Perusahaan tidak memedulikan keselamatan kerja para karyawan.

*Illegal Intervention in the Political Process* (Intervensi illegal dalam proses politik)

Contoh : Memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang (*making unlawful campaign contribution*).

- 4) **Property Crime** Perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang atau negara.

*Property crime*, atau kejahatan properti, merujuk pada perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau kekayaan pribadi seseorang atau negara. Jenis kejahatan ini meliputi berbagai tindakan yang bertujuan untuk merampas, merusak, atau menyalahgunakan properti milik orang lain.

Contoh : Penyelundupan, penipuan asuransi, MLM (yang tidakjelas).

- 5) **Regulatory Crime** Perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah.

*Regulatory crime* adalah jenis kejahatan yang melibatkan pelanggaran terhadap peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jenis kejahatan ini terjadi ketika individu, perusahaan, atau organisasi melanggar aturan yang dibuat oleh badan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti lingkungan, kesehatan, keuangan, atau keselamatan publik.

Contoh : Pembuangan limbah industri, impor limbah B3, pembayaran dibawah UMR Tax Crime

- 3) Pelanggaran terhadap pertanggung jawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan laporan berdasarkan UU Pajak.<sup>42</sup>

Pelanggaran terhadap pertanggungjawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan laporan berdasarkan Undang-Undang Pajak mengacu pada tindakan yang melanggar kewajiban perpajakan yang diatur oleh hukum pajak. Ini mencakup berbagai pelanggaran terhadap persyaratan yang harus dipatuhi oleh individu atau entitas perpajakan ketika membuat dan menyampaikan laporan pajak kepada otoritas pajak yang berwenang.

Contoh : Laporan keuangan yang tidak sebenarnya dari korporasi (*misrepresentation in financial statement of corporation*). Penyuapan kepada pejabat pemerintah baik langsung atau tidak langsung untuk memperoleh tender dan berlindung dari peraturan. Iklan yang menyesatkan dan penjualan yang menipu. Pengurangan ukuran atau berat dari produk,

---

<sup>42</sup> Marpaung, Leden. Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua. Sinar Grafika : Jakarta.1992.

penipuan pajak, Modus operandi dari bentuk-bentuk pemberian keterangan yang tidak benar

12) *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah praktik di mana perusahaan mengatur harga transaksi antara anak perusahaan, divisi, atau entitas terkait lainnya yang berada di berbagai yurisdiksi. Praktik ini umumnya digunakan dalam konteks perdagangan internasional di mana perusahaan memiliki entitas di berbagai negara. Tujuan utama dari transfer pricing adalah untuk menentukan harga yang adil dan wajar untuk barang atau jasa yang diperdagangkan antar entitas dalam perusahaan tersebut.<sup>43</sup>

Umum terjadi pada korporasi yang tergabung dalam kelompok yang mempunyai hubungan istimewa antar korporasi. Untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, maka harga jual antar sesama korporasi dalam kelompok tersebut diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan dari korporasi yang untungnya besar akan dipindahkan ke korporasi yang merugi. Secara sederhana, *transfer pricing* merupakan pemindahan keuntungan melalui transaksi dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan untuk menghindari pengeluaran pajak.

13) *Under Invoicing*

Pada transaksi impor, korporasi bisa meminta rekanannya di luar negeri untuk menerbitkan dua *invoice*, satu dengan harga yang sebenarnya untuk

---

<sup>43</sup> Simanjuntak, B. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Bandung: Tarsino, halaman 59

keperluan penghitungan harga pokok, satu lagi dengan harga lebih rendah untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh, dan PPN)

Pada transaksi ekspor, umumnya terjadi berkaitan dengan adanya hubungan istimewa antar korporasi, yakni dalam rangka mentransfer keuntungan korporasi di Indonesia ke korporasi induk di luar negeri tanpa terkena pajak penghasilan atas deviden.

14) *Over Invoicing*

Dalam kegiatan pengadaan, praktek *Over Invoice* untuk manipulasi harga dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya.

Ilustrasi sederhananya, diibaratkan dengan ulah seorang pembantu yang disuruh belanja ke pasar untuk membeli barang tertentu, dia meminta bon pembelian ditulis lebih besar dari harga yang dia bayarkan sesungguhnya.

15) *Window Dressing*

Merupakan tindakan mengelabui masyarakat yang pada umumnya beruga kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar.

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pencitraan positif yang baik di mata masyarakat, sehingga masyarakat percaya atau tertarik dengan korporasi tersebut. Di sisi lain, laporan tersebut dibuat sedemikian rupa

sehingga labanya kecil dengan tujuan agar kewajiban pajak yang harus dibayar menjadi berkurang.<sup>44</sup>

Contoh : Korporasi menyajikan angka-angka neraca yang kurang benar atau dibuat sedemikian rupa seolah-olah korporasi tersebut memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi maka jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk yaitu termasuk kedalam Pelanggaran terhadap pertanggungjawaban atas syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan laporan berdasarkan Undang-Undang Pajak mengacu pada tindakan yang melanggar kewajiban perpajakan yang diatur oleh hukum pajak. Ini mencakup berbagai pelanggaran terhadap persyaratan yang harus dipatuhi oleh individu atau entitas perpajakan ketika membuat dan menyampaikan laporan pajak kepada otoritas pajak yang berwenang.

## **B. Modus Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi**

Adapun dimensi kejahatan korporasi di Indonesia terpolakan dalam bentuk-bentuk seperti :

1. *Defrauding stockholders*, yaitu korporasi tidak melaporkan secara benar keuntungan yang diperoleh sehingga mengakibatkan penipuan terhadap para pemilik saham.

---

<sup>44</sup> Tindak Pidana Korupsi: *Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 64.

2. *Defrauding the public*, yaitu penipuan terhadap masyarakat dalam penetapan produk dan harga yang tidak representatif.
3. *Endangering the public welfare*, yaitu kejahatan korporasi yang mengarah pada membahayakan kesejahteraan umum.
4. *Illegal intervention in the public process*, yaitu praktik kejahatan intervensi terhadap proses politik.<sup>45</sup>

Jenis kejahatan yang dibuat oleh korporasi sangat beragam yang identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Oleh karena itu makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi sangat beragam. Terlepas dari makna, rumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi J.E. Sahepaty menjelaskan, “Jenis kejahatan korporasi digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika Serikat, setiap negara bagian menyusun perundang-undangnya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi. Pada saat itu perlu dicatat bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) digunakan dalam konteks *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *georganiseerde misdadaad*, *groepscriminaliteit*, *misdadaad onderneming*, *crimes of business*, *syndicate crime*.”<sup>46</sup>

Menurut Munir Fuady penggolongan terhadap *white collar crime* sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Halaman 15-16.

<sup>46</sup> Lilik Shanty. “Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi”. *Pakuan Law Review*, Vol.3. No. 1. 2017. Halaman 62.



1. *White collar crime* yang berciri individual, dengan skala kecil dengan modus operandi secara sederhana.
2. *White collar crime* yang berciri individual, dengan skala besar dengan modus operandi secara kompleks.
3. *White collar crime* yang melibatkan korporasi di sektor publik.<sup>47</sup>

*White collar crime* terkadang dilakukan oleh korporasi. Hasil *white collar crime* tersebut untungnya banyak dirisakan oleh korporasi, meskipun tindakan itu nyatanya dibuat pengurus korporasi yang mempunyai kepentingan pribadi. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi adalah kejahatan organisasi yang saling berkaitan dan sangat kompleks. Oleh karenanya, istilah “kejahatan korporasi” disebut juga “kejahatan organisasi” (*organizational crime*).<sup>48</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi kendala hukum, khususnya yang menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dengan berkembangnya zaman, hukum pidana berhasil menemukan dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tanpa menyampingkan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Tujuan dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah

---

<sup>47</sup> *Ibid.* Halaman 63.

<sup>48</sup> *Ibid.*

sebagai dasar untuk pencegahan terhadap kejahatan dimasa depan, untuk korporasi maupun akibat tindak pidana dan sekaligus juga untuk keadilan.

a. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Menurut teori ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin *strict liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*).<sup>49</sup> Penerapan teori pertanggungjawaban mutlak ini adalah delik dalam undang-undang, yang umumnya tindak pidana yang berdampak kepada kesejahteraan umum perlindungan konsumen, tindak pidana ketertiban umum, fitnah atau pencemaran nama baik, dan pelanggaran lalu lintas.<sup>50</sup> Sutan Remi Sjahdeni juga menambahkan jika tindak pidana menimbulkan kematian massal, kerugian keuangan secara massal, atau yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.<sup>51</sup>

Unsur utama *Strict liability* adalah tidak dibutuhkannya *proof of fault*, cukup dibuktikan pelakunya melakukan delik yang dilarang oleh peraturan hukum pidana (*actus reus*). Dengan kata lain, seseorang wajib mempertanggungjawabkan kemungkinan kerugian orang lain sebagai akibat perbuatannya. Dalam konteks korporasi, jika korporasi itu dapat membuktikan kesungguhannya untuk tidak terjadinya hal yang dilarang, atau kekurangan kesungguhan itu pada orang yang

---

<sup>49</sup> Ruslan Renggong. Halaman 42.

<sup>50</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 24.

<sup>51</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 43.

bukan dari penjelmaan korporasi, maka hal itu dapat dipandang sebagai *escape liability* bagi korporasi yang dimaksud. Pandangan Lord Peach bahwa banyak keadaan yang menyebabkan pembentukan undang-undang menggunakan *strict liability* dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Karakteristik tindak pidana;
- 2) Ancaman Pidana;
- 3) Tidak adanya sanksi sosial;
- 4) Kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan; dan
- 5) Perumusan ayat-ayat tertentu dan konteksnya dalam perundang-undangan<sup>52</sup>

Kelima faktor tersebut menunjukkan betapa pentingnya perhatian publik terhadap perilaku-perilaku yang perlu dicegah dengan penerapan *strict liability* agar keamanan masyarakat, kepentingan ekonomi masyarakat, termasuk perlindungan konsumen terjaga. *Strict liability* ditujukan untuk mengatasi tindak pidana kesejahteraan masyarakat.

Menurut Abidin, ada 3 (tiga) alasan diterimanya *strict liability* dalam delik tertentu, di mana dalam undang-undang tidak dipersyaratkannya bukti unsur kesalahan, yaitu *pertama*; esensial bahwa hukum untuk menjamin yang penting yaitu kesejahteraan masyarakat; *kedua*, pembuktian unsur kesalahan terhadap delik-delik serupa yang sulit; dan *ketiga*, menghindari adanya “bahaya sosial” yang tinggi. Amrullah berpendirian bahwa asas ini akan diterapkan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaannya, yang

---

<sup>52</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 114

mengandung keahlian yang khusus dan memadai, tanggung jawab sosial, yang didukung oleh kode etik.<sup>53</sup>

Muladi menyatakan bahwa perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dijalankan berdasarkan atas kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar kesalahan subjektif. Dengan begitu, *strict (absolute) liability* yang meninggalkan unsur kesalahan merupakan refleksi kecenderungan untuk menyamakan kepentingan sosial.<sup>54</sup>

b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*)

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dibuat oleh orang lain dan dalam ruang lingkup pekerjaannya. Pertanggungjawaban pengganti hanya berlaku pada keadaan tertentu dimana korporasi bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Dalam penerapan teori ini adalah karena korporasi berkekuasa atas mereka secara langsung.<sup>55</sup>

Prinsip dalam pertanggungjawaban pengganti ini disebut dengan prinsip delegasi, yaitu pemberian tanggungjawab kepada seseorang untuk menjalankan perintah. Secara lebih rinci, prinsip ini bekerja dengan memberikan wewenang seseorang (korporasi) kepada bawahannya untuk dan atas namanya tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pemberi delegasi apabila orang itu melakukan tindak pidana, sekalipun orang itu tidak mengetahuinya.

---

<sup>53</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 26

<sup>54</sup> Ruslan Renggong. Halaman 43

<sup>55</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 119

Berkembangnya teori ini dalam ruang hukum perdata ada kaitannya dengan *tort law*, dengan berjalannya waktu diadopsilah ke dalam hukum pidana. Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian terhadap unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana yang biasanya hanya dapat berlaku jika pelakunya terdapat unsur kesalahan, maka teori *vicarious liability* diberikan pengecualian, di mana seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.<sup>56</sup>

Dalam pertanggungjawaban pengganti ini, ada tiga persyaratan harus dipenuhi untuk membebaskan secara pidana kepada korporasi, yaitu :

- 1) Agen atau karyawan dari korporasi yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan yang mempersyaratkan adanya suatu kesalahan;
- 2) Agen tersebut harus bertindak dalam lingkup tugas dan kewenangannya;
- 3) Tindakan si karyawan atau agen dimaksudkan untuk keuntungan korporasi.<sup>57</sup>

Dalam hal korporasi dimungkinkan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mendelegasinya atau siapa yang bertanggung jawab terhadap korporasinya. Berlakunya teori ini hanya dapat dibuktikan jika terdapat hubungan sub ordinasi antara korporasi dan orang yang melakukan delik. Harus dipastikan apakah seorang pegawai melakukan perbuatan pidana dalam ruang lingkup tugasnya apabila korporasi diharuskan memikul tanggung jawab atas perbuatan pegawai tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 28-29.

<sup>57</sup> *Ibid.* Halaman 32-33.

<sup>58</sup> Ruslan Renggong. Halaman 44

### c. Teori Identifikasi

Berkaitannya teori identifikasi pada korporasi menunjukkan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang nyata, yang dapat melakukan delik pidana, maka korporasi yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut teori ini juga korporasi dapat melakukan perbuatan pidana dari orang-orang yang berhubungan dengan korporasi (*controlling officer*) dan dianggap sebagai korporasi itu sendiri sepanjang perbuatan yang dilakukan itu berkaitan dengan korporasi.

Dasar teori ini berkembang dengan tujuan untuk membuktikan korporasi langsung bertanggungjawab secara pidana, karena pada dirinya terdapat kesalahan. Teori identifikasi inipun memberikan solusi untuk persoalan yang menyangkut kesalahan terhadap korporasi atas tindak pidana yang dilakukannya dengan syarat unsur kesalahan adalah dengan cara *to merge* manusia yang melakukan tindak pidana disuatu korporasi ke dalam korporasi, maka manusia tersebut dianggap sebagai korporasi itu sendiri.

Teori identifikasi ini sangat erat kaitannya dengan *recting mind and will* dari korporasi, yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, harus diidentifikasi oleh penuntut umum, bahwa delik yang dibuat oleh manusia merupakan *directing mind and will* dari korporasi. Prinsip utama dari teori ini adalah penentuan *guilty mind*-nya, yang mesti ditemukan pada orang yang

melakukan tindak pidana yang bisa diidentifikasi sebagai korporasinya, yang merupakan *the very ego, vital organ* atau *mind* dari korporasinya.<sup>59</sup>

Secara yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi, surat keputusan pengangkatan pejabat atau manager yang menduduki jabatan dan pemberian wewenang untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh manager korporasi.<sup>60</sup>

Adapun syarat dalam teori identifikasi ini harus dipenuhi untuk dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap korporasi adalah bahwa kesalahan karyawan atau agen dianggap sebagai kesalahan korporasinya bilang orang itu merupakan *alter ego* dari korporasinya.

#### d. Teori Agregat (*Aggregation*)

Maksud utama dari teori ini adalah untuk menunjukkan langkah yang tepat bagi korporasi untuk dipertanggungjawabkan walaupun taungggung jawab pidana tidak ditunjukan kepada satu orang, melainkan pada beberapa orang. Teori ini membolehkan gabungan delik tiap-tiap individu supaya unsur-unsur kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang disatukan dengan kesalahan tiap-tiap pelaku.<sup>61</sup> Ketika kesalahan-kesalahan dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam unsur kesalahan, maka teori agregat ini terpenuhi. Dengan kata lain, menurut teori agregat ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) kesalahan atau kelalaian dari dua orang atau lebih,

---

<sup>59</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 40.

<sup>60</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 45

<sup>61</sup> Mahrus Ali. *Op Cit.* Halaman 125

yang hasil pengumpulan atau penjumlahan itu bisa dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi, dimana unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku dan pengetahuan dari beberapa orang yang dimaksud.

Teori agregat ini mengabaikan realitas suatu perbuatan yang salah mungkin saja bukan berupa gabungan dari apa yang dilakukan oleh tiap-tiap orang, tetapi sesuatu yang mesti dilihat bahwa perusahaan tidak membuat kebijakan secara menyeluruh untuk mencegah orang dalam korporasi untuk membuat tindak pidana secara kumulatif. Sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>89</sup>

## **2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Suap**

Adanya kesalahan merupakan unsur yang mesti ada jika pelaku tindak pidana ingin dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dibuat adalah untuk menentukan kesalahan dari delik yang dilakukannya. *Criminal responsibility* artinya orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat langsung dipidana. Ia mesti mempertanggungjawabkan jika ditemukan dalam perbuatannya unsur kesalahan, karena tindak pidana itu terdiri dari perbuatan dan kesalahan. Perbuatan dan kesalahan ini dasar untuk pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditetapkan



setelah sebelumnya dia berbuat delik. Jadi, tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana.<sup>62</sup>

Mardjono Reksodiputro pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana terdapat 3 (tiga) sistem, yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.<sup>91</sup>

Sistem pertanggungjawaban yang pertama menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk person*) dalam pertanggungjawaban pidananya, sehingga tindak pidana itu dilakukan terjadi dalam ruang lingkup korporasi, sehingga pengurus korporasilah yang pertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Pada sistem pertama ini pengurus yang tidak memenuhi kewajiban korporasi bisa dikatakan bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang ada dalam perumusan undang-undang bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tapi tanggung jawab dibebankan kepada pengurus korporasi. Berjalannya waktu tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan apabila lalai dalam memimpin korporasi secara sungguh-sungguh. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa melakukan tindak pidana, tapi yang bertanggungjawab adalah pengurus korporasi,

---

<sup>62</sup> Russel Butarbutar. *Op Cit.* Halaman 193.

asalkan terbukti dalam peraturan korporasi tersebut.<sup>63</sup> Maksud disini ialah pengurus yang wewenangnya sudah diatur didalam anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan ini menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas dia tahu atau tidak tahu apa yang dilakukannya perbuatan itu.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga ini merupakan permulaan dan motivasi dengan memperlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, bahwa dalam delik tertentu pengurus korporasi ditetapkan sebagai terpidana tidak cukup. Korporasi dalam tindak pidana ekonomi tidak masalah hukuman berupa denda dijatuhkan terhadap pengurus dibandingkan hukuman denda terhadap korporasinya. Dipidanakannya pengurus korporasi tidak cukup untuk memberikan delik terhadap korporasi. Maka dari itu diperlukan memidanakan korporasi, dan pengurusnya atau pengurusnya saja.<sup>64</sup>

Adapun kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di dalam peraturan yang berlaku saat ini akan di uraikan sebagai berikut :

1. Unsur tindak pidana di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Tindak pidana korupsi yang diperbuat oleh korporasi;
3. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang menyebutkan kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, siapa

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Halaman 134.

<sup>64</sup> Ruslan Renggong. *Op Cit.* Halaman 54-55.

yang dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa Negara lainnya;

4. Sistem pemidanaan yakni jenis sanksi pidana terhadap korporasi dan jangka waktu dan berat ringannya pidana.<sup>65</sup>

Dalam hal kapan dan hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dilakukan diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan sebagai berikut :

1. Korporasi mendapatkan keuntungan atau untuk kepentingan pribadi dari tindak pidana yang dilakukannya;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan ini korporasi membuat tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk mengawasi internal dari pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi dan juga menyelesaikannya sendiri. Apabila korporasi mampu untuk menyelesaikan masalahnya maka korporasi tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, apabila dilihat sebaliknya, maka korporasi yang bersangkutan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Abdurrahman Alhakim, Eko Soponyono. *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No. 3. 2019. Halaman 328

<sup>66</sup> Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 54

Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi mesti memenuhi syarat yaitu :

1. Tindak pidana dilakukan pengendali korporasi (*directing mind*);
2. Tindak pidana dilakukan karena perintah delegasi korporasi;
3. Tindak pidana dilakukan dalam ruang lingkup korporasi;
4. Tindak pidana dilakukan untuk mencapai tujuan korporasi;
5. Tindak pidana dilakukan oleh sekumpulan orang dalam korporasi tersebut;
6. Korporasi tidak membuat sebuah sistem atau pengawasan dalam mencegah tindak pidana;
7. Tindak pidana dilakukan untuk mendapatkan keuntungan korporasi.<sup>67</sup>

Dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh korporasi, suap merupakan suatu janji atau hadiah yang diberikan atau diterima oleh korporasi yang meliputi penyusunan aktif maupun penyusunan pasif. Terdapat unsur-unsur dalam delik penyusunan, yaitu:

1. Menerima janji atau hadiah;
2. Berhubungan dengan wewenang jabatan;
3. Bertentangan dengan kewajibannya.<sup>68</sup>

Oleh karena itu diaturlah pertanggungjawaban pidana korporasi mengenai suap maupun jenis korupsi lainnya secara luas dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang terdapat banyak berisi hukum pidana

---

<sup>67</sup> *Ibid.* Halaman 58

<sup>68</sup> Russel Butarbutar. *Op Cit.* Halaman 195

materil khusus, dalam beberapa bagiannya telah memberikan pengaturan hukum secara khusus, terutama bagi pidana korporasi. Korporasi sebagai penanggung jawab delik tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang berbunyi :

**Pasal 2 ayat (1)**

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

**Pasal 3**

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi telah terjadi manakala memenuhi setidaknya 2 (dua) syarat sebagai berikut :

1. Korporasi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau ekonomi negara;
2. Perbuatan dari manusia alamiah sebagai organ dari korporasi melakukan perbuatan memperkaya korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Perlu diperhatikan juga, bahwa Pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap korporasi secara sembarangan, mesti memenuhi syarat yang sudah ditetapkan yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Dalam hal ini korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan ini hanya korporasi-korporasi bersifat publik.<sup>69</sup>

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada prinsipnya melalui Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau

---

<sup>69</sup> Kristian. *Op Cit.* Halaman 28-30

pengurusnya dan ayat (2) Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pada prinsipnya Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi apabila korporasi melakukannya dengan tujuan untuk kepentingan korporasi.<sup>70</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa undang-undang ini menganut teori dalam pertanggungjawaban pidana, yang mana pengurus korporasi bisa diidentifikasi dengan korporasinya, sebagaimana pemikiran teori identifikasi yang menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh korporasi apabila perbuatan itu dilakukan oleh pejabat senior sebagai *directing mind*, sehingga perbuatan pejabat senior tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi, menganut juga teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menyatakan bahwa pengurus dapat digantikan oleh korporasi manakala terpenuhi beberapa syarat-syarat dan telah menganut teori agregasi yang menyatakan pertanggungjawaban pidana bagi suatu korporasi dapat ditetapkan apabila ada kesalahan sejumlah orang secara kolektif.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op Cit.* Halaman 148

<sup>71</sup> Krstian. *Op Cit.* Halaman 42

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sangat banyak membantu konstruksi hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan, “Tindak Pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan orang berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi”.

Mengenai “hubungan kerja” atau “hubungan lain” telah diatur secara tegas. Yang dimaksud “hubungan kerja” adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah (Pasal 1 angka 11) Adapun yang dimaknai dengan “hubungan lain” adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. (Pasal 1 angka 12)

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi maupun tidak langsung. (Pasal 1 angka 13).Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. juga mengatur hukuman pokok yang relevan bagi korporasi adalah hukuman denda. Mengenai hukuman denda ini, disebutkan dalam Pasal 20 ayat (7) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Juga diberikan pidana tambahan lainnya yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa :

**Pasal 18 ayat (1)**

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pada tanggal 29 Mei 2009 panitia lelang menginformasikan lelang pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata T.A. 2009 dengan metode prakualifikasi dan pagu anggaran sejumlah Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Pada lelang tersebut, Made Meregawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan juga panitia lelang mempergunakan harga perkiraan sendiri (HPS) atau *owner estimate* (OE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat (kenalan dari Mohamad El Idris). Rincian HPS tersebut diberikan kepada Terdakwa dan digunakan untuk membuat angka penawaran yang mana harganya mendekati pagu anggaran, dimana besaran angka penawaran telah disetujui Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohamad El Idris

Kemudian proses lelang diikuti oleh Terdakwa, PT Prambanan Dwipaka, PT Adhi Karya, PT Nindya Karya serta PT Pembangunan Perumahan, sebagaimana telah disepakati sebelumnya, kemudian Terdakwa ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan sebagai pengaju penawaran paling rendah. Kemudian, pada tanggal 17 September 2009 bertempat di Kampus Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana senilai Rp.46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah); Bahwa pada pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp.41.220.590.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu

sembilan ratus sembilan rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan Berita Acara Serah Terima pada tanggal 24 Juni 2010 dimana ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 67,03%, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah koma delapan puluh satu sen).

Seperti kesepakatan sebelumnya, maka apabila setelah menerima pembayaran, Terdakwa harus memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp.1.183.455.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp.2.681.600.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Grup Permai sejumlah Rp.5.409.389.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dimana seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkon Terdakwa ataupun menerima pembayaran atas material yang dibeli Terdakwa.

Pada T.A. 2010, dilakukan penganggaran pekerjaan lanjutan (tahap II) Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana senilai Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Agar mendapatkan pekerjaan tersebut, Dudung Purwadi diwalilkan oleh Mohamad El Idris kembali melakukan pendekatan kepada Muhammad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang. Permintaan Dudung Purwadi diindahkan oleh Muhammad Nazarudin dengan *fee* tetap sebesar 15%, yang mana *fee* tersebut

telah disetujui oleh Dudung Purwadi yang telah memperoleh laporan dari Mohamad El Idris.

Bahwa dalam pelaksanaan lelang proyek Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana (lanjutan) T.A. 2010, Made Meregawa dan panitia lelang kembali menggunakan HPS yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat, dan rincian HPS dimaksud juga digunakan Terdakwa untuk membuat harga penawaran lelang dan disetujui oleh Dudung Purwadi sesuai dengan laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohamad El Idris. Untuk memenangkan Terdakwa dalam lelang tersebut, Dudung Purwadi memerintahkan Wisnu Handono memantau proses lelang dan meminta agar nilai penawaran lebih rendah 5% dari pagu anggaran (termasuk PPn 10%) sehingga berjumlah Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pada tanggal 21 September 2010, Terdakwa kembali ditetapkan sebagai pemenang lelang karena harga penawarannya paling rendah, dan pada tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi Universitas Udayana T.A. 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Terdakwa menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp.81.107.872.727,00 (delapan puluh

satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 29 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima II tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB bahwa pekerjaan baru terealisasi sebesar 57,49%, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.116.780.429,76 (delapan belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen).

Setelah Terdakwa menerima pembayaran, Terdakwa menyerahkan fee sejumlah Rp.1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Nazarudin melalui Yulianis (bagian keuangan grup Permai) dalam bentuk cek BCA atas nama PT Bina Bangun Abadi.

Bahwa seluruh perbuatan Dudung Purwadi dan para pengurus Terdakwa lainnya telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa sebesar Rp. 24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah) dengan rincian pada tahun 2009 sejumlah Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 sejumlah Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh

empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana T.A. 2009-2010 tanggal 4 Oktober 2016.

Bahwa keseluruhan perbuatan Dudung Purwadi dan Para Pengurus Terdakwa lainnya telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa dengan jumlah Rp.24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah) dengan rincian pada tahun 2009 sejumlah Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 sejumlah Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima puluh tujuh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Pariwisata dan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi Universitas Udayanan T.A. 2009-2010, dengan tanggal 4 Oktober 2016; Bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama dengan Dudung Purwadi berupa ikut serta dalam pengaturan proses lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010 agar memenangkan Terdakwa dalam lelang (menjadikan penyedia

barang/jasa), adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang mana telah beberapa kali diganti dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah, Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda dimaksud, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu satu bulan dimaksud dapat diperpanjang selama satu bulan hanya dengan alasan kuat; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 188.732.756.416,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang

pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 (dua) tahun yang selanjutnya dalam Replik Jaksa Penuntut Umum menjadi mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah selama 1 (satu) tahun; Menetapkan agar barang bukti: Nomor 1 sampai 355 terlampir dalam berkas perkara; nomor 356 sampai dengan 357 dirampas untuk Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti;



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi *Defrauding the Public* (menipu masyarakat), Persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing price*), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (*misrepresentation product*) *Defrauding the Government* (menipu pemerintah), Regulatory Crime Perbuatan yang melanggar peraturan pemerintah seperti Pemalsuan laporan keuangan, pelanggaran Pajak, Penyuaan kepada pejabat pemerintah baik langsung atau tidak langsung untuk memperoleh tender dan berlindung dari Peraturan, *Transfer Pricing, Under Invoicing, Over Invoicing*, untuk mempengaruhi tugas dan kewenangannya. Korporasi dapat ditarik menjadi subjek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal tindak pidana suap di atur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12.
2. Modus tindak pidana kejahatan keuangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk, Mahata bekerja sama secara langsung dengan PT Citilink Indonesia, anak usaha Garuda Indonesia yang dianggap menguntungkan hingga US\$ 239,9 juta. Dalam kerja sama itu, Mahata berkomitmen

menanggung seluruh biaya penyediaan, pemasangan, pengoperasian, dan perawatan peralatan layanan konektivitas. Pihak Mahata sebenarnya belum membayar sepeserpun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018, namun manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Sampai pada akhirnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menorehkan laba bersih. Namun, hal itu terendus oleh pihak regulator. Pada akhirnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan.

3. Pertanggungjawaban pidana kejahatan keuangan yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia Tbk adalah Pada akhirnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan peringatan tertulis III dan mengenakan denda sebesar Rp 250 juta kepada Garuda Indonesia, serta menuntut perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan laporan keuangan. Tak hanya itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada Garuda Indonesia dan seluruh anggota direksi. OJK juga mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan 2018. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), OJK membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 1 tahun kepada KAP Kasner Sirumapea. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga membekukan

izin terhadap AP Kasner Sirumapea selama 12 bulan. Skandal keuangan yang dialami Garuda Indonesia ini merupakan contoh kasus kecurangan laporan keuangan atau fraud jenis Fraudulent Statements

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Hal ini membawa konsekuensi bahwa korporasi tidak dapat dikenakan pidana dalam konteks UU Tindak Pidana Suap. Kedepannya diharapkan direvisinya UU Tindak Pidana Suap dalam hal ini diadopsinya korporasi sebagai subjek hukum dalam UU tersebut.
2. Pembaruan UU Tindak Pidana Suap untuk menetapkan korporasi sebagai penanggung jawab sangat mendesak keberadaanya, jika tidak kondisi tindak pidana suap yang dilakukan korporasi akan semakin meningkat.
3. Ancaman pidana denda untuk kasus suap korporasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya bisa dibuat maksimal dan dibuat seimbang dengan kerugian negara, misalnya menetapkan denda sebesar 120% atau 150%.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Mansar. 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korporasi Melalui Hukum Responsif*, Medan: Pustaka Prima
- Adi Sulistiyono. 2018. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Penedamedia Grup.
- Andi Hamzah. 2008. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dwi Handoko. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Buana Pusaka
- Febby Mutiara Nelson. 2020. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korporasi Di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Isharyanto. 2016. *Hukum Kelemgagaan Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh: KALIM : Banten
- Lis Sutinah. 2015. *3 Kitab Utama Hukum Indonesia*, Jakarta: Visimedia
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini. 2013. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

## **B. Undang-Undang.**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **C. Jurnal**

Arman Manoppo. ” *Pengenaan Waktu Daluwarsa Penuntutan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. dalam Jurnal Hukum Khairia Ummah Vol 8 No.3 Maret 2019

Supriyadi. “*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*”. dalam jurnal Mimbar Hukum Vol. 9 No.3 Oktober 2017